

**STRATEGI KUA DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT
UNTUK MELAKSANAKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GALESONG
UTARA KABUPATEN TAKALAR)**



MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Makassar

Muh. Aldi

NIM : 105261101918

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

No. terbitan	25105/2022
No. Surat	
Harus exp	
Harus	
Nomor Induk	
No. Klasifikasi	P70038/AHS/2210 ALD 97

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2021 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Aldi, NIM. 105 26 11019 18 yang berjudul “Strategi KUA dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah.” (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar), telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.
Makassar, -----
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

2. Erfandi, Lc., M.A. (.....)

3. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Anwar Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 374 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Aldi**

NIM : 105 26 11019 18

Judul Skripsi : Strategi KUA dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar).

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- 1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
- 2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
- 3. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
- 4. Erfandi, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Deakan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 09060774234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Aldi

NIM : 105261101918

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran



Makassar, 26 Rabiul Akhir 1443 H
01 Desember 2021 M

Yang Membuat Pernyataan

Muh. Aldi

NIM: 105261101918

ABSTRAK

Muh. Aldi. 105 26 11018 19. 2021. Strategi KUA Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Ibadah Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar). Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muh Ali Bakri, S.Sos., M.Pd dan St. Risna Basri, Lc., MA

KUA Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Ibadah Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar). bersifat Kualitatif. Sebagaimana yang tertera pada rumusan masalah. Selain meneliti bagaimana peranan KUA dalam memberikan layanan kepada masyarakat kami juga meneliti sejauh mana peran Penyuluh agama terkhusus tentang Zakat, Infaq dan sedekah

Peneliti bertujuan untuk bagaimana pencapaian peningkatan minat masyarakat dalam penyaluran Zakat, Infaq dan sedekah di Kantor KUA kecamatan Galesong Utara Kab. Takalar. dari hasil penelitian diantaranya 1.) Peran penyuluh Agama dibidang Zakat, Infaq dan Sedekah yakni, dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan Sebagian harta mereka bagi yang kurang mampu. 2.) Strategi penyuluh agama dalam meningkatkan efektifitas minat masyarakat untuk melaksanakan Zakat, Infaq dan sedekah yaitu Mensosialisasikan Zakat, Infaq dan sedekah, pertemuan dengan Khatib jum'at, 3.) Partisipasi masyarakat dalam upaya penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah.

Diharapkan pihak Kantor Urusan Agama di upayakan agar memaksimalkan penyuluhan atau meberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Zakat begitupun dengan Infaq dan sedekah . juga menjadikan isntansi tersebut sebagai pelopor akan kemaslahatan ummat. Diharapkan juga para isntansi lain agar mengoptimalkan Kerjasama agar setiap kegiatan yang berkaitan tentang penyuluhan kepada masyarakat bisa berjalan baik dan maksimal sehingga meunumbuhkan minat masyarakat tentang pentingnya Zakat, Infaq dan sedekah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Teori Manajemen Strategi	8
1. Pengertian Strategi	8
2. Bentuk-bentuk Strategi	10
B. Kantor Urusan Agama	12
1. Sejarah tentang KUA	14
2. Tugas dan Fungsi KUA	17
C. Minat	16
1. Pengertian Minat.....	19
2. Unsur-unsur Minat	19
3. Jenis-jenis Minta	20
D. Zakat	30
1. Pengertian Zakat	23
2. Hukum Zakat	25
3. Penerima Zakat	28

4. Jenis-jenis Zakat.....	29
E. Infak dan Sedekah	
1. Pengertian Infak.....	37
2. Macam-macam Infak.....	39
3. Pengertian Sedekah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengelola Data dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Letak Geografis	48
2. Partisipasi masyarakat dalam upaya penyaluran Zakat, infak dan Sedekah	54
3. Peran penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan Zakat, Infak dan Sedekah	56
4. Strategi Penyuluh Agama dalam meningkatkan efektifitas minat Masyarakat melaksanakan Zakat, Infak dan sedekah	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implementasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, yang memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Sebagaimana diketahui bahwa di tanah air kita tumbuh dan berkembang berbagai Organisasi dan Lembaga Islam yang memiliki sejarah Panjang sebagai wadah pergerakan dan pembinaan umat di bidang dakwah, dan sosial.¹

Masyarakat muslim yang berada di Indonesia memiliki Lembaga atau Organisasi yang mengatur berbagai persoalan yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari dan persoalan hukum. Lembaga tersebut dinamakan KUA (Kantor Urusan Agama)

Peran KUA sangat strategis yaitu dalam pergerakan dan pembinaan umat begitupun dengan tugas dan fungsi KUA tidak hanya sekedar mengurus masalah pernikahan serta talak dan rujuk namun memiliki ruang lingkup yang cukup luas mulai dari persoalan penyuluhan Agama, penyuluhan mesjid, zakat, infaq, dan sedekah serta penyuluhan syari'ah lainnya yang dimana perlu ditingkatkan dan dipertahankan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman pemahaman yang mengarah kepada penyimpangan dan radikalisme.

¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta:2015) h. 4-5

Perlu disari bahwa upaya meningkatkan kualitas kaum muslimin terutama melalui bidang dakwah dan Pendidikan, merupakan tugas yang sangat penting dan strategis untuk dilakukan dengan mengedepankan kualitas yang diharapkan ummat islam dapat memainkan peran sosial keagamaan serta kenegaraan yang lebih bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara, salah satunya dengan mengembangkan potensi zakat di Indonesia.²

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Ijtihad yang berkaitan zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama, tentang aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi ummat muslim. Bahkan islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dari setiap harta yang dibelanjakannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban zakat, kaum muslimin harus tetap cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak kurang.³

Islam bukan hanya mewajibkan setiap umatnya hanya untuk membayar zakat, akan tetapi juga memerintahkan umatnya melaksanakan infak dan sedekah sebagaimana Allah SWT berfirman QS. At-Taubah/9:120

² Tim Penyusun, *Statistik Zakat Nasional 2017*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h.iii

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: salah Satu Solusi Mengenai Problem Sosial di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006),h.25

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

۱۰۳

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui⁴

Allah Swt. berfirman QS. Al-Nur/24:56

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Terjemahannya :

” Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.⁵

Allah Swt. berfirman QS. Al-Baqarah/2:270-271.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ ٢٧٠ إِنَّ تَبَدُّوا
الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنَ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٧١

Terjemahannya :

“ Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun(270) Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.(271)⁶

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka zakat, infak dan sedekah merupakan suatu kegiatan ke agamaan yang meliputi tujuan dalam hal pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti hanya pemberantasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial akibat dari perbedaan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim,2013),h.120

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ,h. 357

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* , h. 46

dalam suatu pemilikan kekayaan. Zakat, infak dan sedekah bukan hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial saja, namun dalam islam sangat memperhatikan kondisi-kondisi dalam masyarakat seperti nasib bagi mereka yang lemah. Maka dari situ zakat, infaq dan sedekah mempunyai persamaan sebagai tujuan mensejahterakan rakyat tanpa memperhatikan imbalan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt.⁷

Pengelola zakat di Indonesia sekarang ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Mulai dari pendistribusian yang menjadi factor tolak ukur bagi umat islam untuk memilih Lembaga yang dipercayakan dalam mengelola zakat. Keberhasilan dari pengelola zakat sangat bergantung pada proses pendistribusian zakat tersebut.

Pengelolaan distribusia zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup satu atau dua hari saha. Sedangkan secara tidak langsung zakat yang disalurkan secara produktif yang ini artinya bahwa zakat yang disalurkan oleh amil zakat itu tidak secara langsung dinikmati hasilnya oleh para mustahiq, biasanya pemberian zakat dengan system seperti ini dijadikan sebagai amal usaha sehingga hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan kepada mustahik. Pengelola zakat secara produktif yang diberikan kepada mustahik akan berperan dalam peningkatan perekonomian apabila hal ini didayagunakan, karena pada dasarnya zakat secara

⁷ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi ayu Fitriani, *Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat*, (Malang: Jurnal Ekonomi, keuangan dan Perbankan Syari'ah, 2020) h. 137

produktif pasti mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat karena biasanya dalam hal ini akan dikaji tentang penyebab kemiskinan, ketiadaan modal dalam usaha dan lain sebagainya oleh sebab itu zakat yang bersifat produktif perlu lebih dikembangkan begitupun dengan infak dan sedekah.⁸

Namun berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat tidak mengeluarkan zakat begitupun dengan infak dan sedekah, sehingga pendistribusian masih sangat kurang. Dan juga penyuluhan kepada masyarakat masih sangat kurang sehingga kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah sangat kurang. Dan ini perlu diperbaiki dimasa yang akan datang.

Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Galesong Utara, masih sangat banyak masyarakat enggan mengeluarkan zakat, begitupun dengan infak dan sedekah, dan faktor yang melatarbelakangi kurangnya minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat diantaranya kurangnya penyuluhan Agama yang berkaitan tentang pentingnya mengeluarkan zakat begitupun dengan infak dan sedekah, dan juga kurangnya kegiatan sosialisasi penyuluh agama di bawah naungan Kantor Urusan Agama di kecamatan Galesong Utara.

Tentu terlepas dari Peran penyuluh Agama dalam memberikan pelayanan pemahaman kepada masyarakat seharusnya instansi pemerintah yang berkaitan tentang zakat juga turut mengambil peran dalam sosialisasi kepada masyarakat. Dan selama kami menjadi warga Kecamatan Galesong Utara sangat merasakan

⁸ Ani Mardiantari, *Peranan Zakat, Infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat*, (Metro Lampung : Jurnal Syariah dan Hukum, 2019) h. 154

bagaimana kurangnya penyaluran zakat begitupun infak dan sedekah oleh masyarakat ke Lembaga Amil zakat begitupun ke Kantor urusan Agama. Selain dari permasalahan itu semua kurangnya strategi yang dilakanakan oleh berbagai pihak di Kantor Urusan Agama juga dari Lembaga Amil Zakat untuk memaksimalkan pembayaran zakat, dan juga panyaluran infak dan sedekah ditengah-tengah masyarakat. Sehingga presentase pembayaran zakat dan penyaluran infak dan sedekah masih dibawah standar.

Tentu banyak factor yang melatarbelakangi kurangnya kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh Agama dikeranakan kurangnya personel yang dikerahkan dibawah KUA Kecamatan Galesong Utara dan juga mereka lebih fokus kepada masalah seputar pernikahan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana peran KUA dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat, infak dan sedekah dengan judul “Strategi KUA Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya penyaluran Zakat, Infaq dan sedekah di KUA kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Zakat, Infaq dan Sedekah di KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar.?
3. Bagaimana strategi penyuluh agama dalam meningkatkan efektifitas minat masyarakat untuk melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah di Galesong Utara Kabupaten Takalar?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pemahaman tentang zakat, infak dan sedekah oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara.
2. Untuk mengetahui strategi penyuluh agama dalam meningkatkan efektifitas minat masyarakat untuk melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah
3. Untuk mengetahui Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya penyaluran Zakat, Infaq dan sedekah di KUA kecamatan Galesong Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti :

Tentu menambah wawasan pengetahuan, perkembangan keilmuan dan sebagai bahan Latihan dalam penulisan karya ilmiah serta menambah wawasan peneliti dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Secara Akademisi :

Secara Akademisi manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah tentu menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya peyuluhan Agama Islam dan peran kantor KUA ditengah-tengah masyarakat.

3. Secara Praktis :

Dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait yang meneliti masalah ini lebih lanjut dan lebih dalam lagi . dan juga merupakan salah satu dalam persyaratan mengikuti studi akhir S-1 di Fakultas Agama Islam program studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Strategi

1. Pengertian Strategi

Pada dasarnya arti dari “strategi” sering sekali digunakan pada bidang kemiliteran terlebih pada saat perang untuk mengatur siasat agar meraih kemenangan dalam peperangan tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya ilmu pengetahuan maka strategi sudah memasuki semua aspek kehidupan baik dalam kehidupan seseorang dalam mencapai keberhasilan maupun kesuksesan suatu kelompok organisasi. Tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan manusia jika menginginkan tujuannya dapat terealisasi maka dengan proses dalam mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan dari awal merencanakan strategi hingga mengimplementasikan strategi. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa strategi berbicara mengenai bagaimana merealisasikan masa depan maka defenisi ini merujuk pada kedua hal yaitu menetapkan cita-cita masa depan dan menghasilkan keberhasilan.⁹

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *Strategos*, yang berarti jendral. Oleh sebab itu kata strategi secara harfiah adalah “seni dan jendral”. Kata ini mengacu kepada apa yang menjadi perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi suatu perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal,

⁹Lantip Diatpasajo, *Manajemen Strategi*, (Cet.1, Yogyakarta: UNY Press, 2018) h.1

perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran yang akan memastikan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi tercapai.¹⁰

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, sehingga menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne endefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, dimana akan menghasilkan penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.¹¹

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dimana akan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.¹²

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai defenisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa defenisi:

¹⁰ Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: Gemainsani, 2001), hal: 153-157

¹¹ Ali Hasan, marketing Bank Syariah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), h.29.

¹² David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta : Selemba Empat, 2004), h. 14.

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.¹³

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang akan terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Sehingga Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi yang akan memberikan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.¹⁴

2. Bentuk-bentuk strategi

Salusu, dalam bukunya menambahkan bahwa Kotten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu :¹⁵

¹³ Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) h.19

¹⁴ Hitt michael, dkk, Manajemen Strategis, (Jakarta: Erlangga, 1997) , h.137

¹⁵ Salusu, Pengambilan Keputusan Strategik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.105

- a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategik.
- b. Program Strategy (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.
- c. Recourse Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
- d. Institusional strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

Keempat tipe-tipe strategi diatas dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kotten menyebutkan salah satu tipe strategi yaitu tipe strategi pendukung sumber daya yang mencakup salah satunya tenaga sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus diperhatikan dan ditingkatkan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi atau perusahaan.¹⁶

3. Tujuan dan manfaat strategi

Adapun tujuan Manajemen Strategi adalah:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.

¹⁶ Fred R. David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), h. 23

- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi sertamelakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- c. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.¹⁷

Manfaat Manajemen Strategi adalah dengan menggunakan Manajemen Strategik sebagai suatu kerangka (frame work) untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan, maka para manajer diajak untuk berfikir lebih kreatif atau berfikir secara Strategik.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan Manajemen Strategi, yaitu:

- a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju
- b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahanperubahan yang terjadi
- c. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif

¹⁷ H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Menejemen Strategi*,(Makassar : Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar 2016),h.7

- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko
- e. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah dimasa datang
- f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya
- g. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi
- h. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi¹⁸

4. Peran Strategi dalam Organisasi

Untuk meraih cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan maka penerapan strategi justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat dicapai dengan sebaik mungkin. Peran strategi Ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu diambil oleh pimpinan dapat menjalankan seefektif dan seefisien mungkin.

Daya saing erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar (standar dan benchmarking), kecepatan dan ketepatan penyampaian produk (barang dan jasa) yang mampu menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya dipengaruhi oleh aspek

¹⁸ H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Menejemen Strategi*.h.9

keaktivitas, kapasitas, teknologi yang digunakan dalam jangkauan pemasaran yang dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk, produktivitas yang tinggi dan pelayanan yang baik .

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah organisasi jika mereka menerapkan strategi:

1. Memberikan arah jangka Panjang yang akan dituju
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
4. Membuat suatu organisasi menjadi efektif.
5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang
6. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya
7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi
8. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.¹⁹

Sehingga dengan diterapkan manajemen strategi dalam sebuah organisasi mampu menghasilkan keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu.

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Sejarah Tentang KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

¹⁹ Dr. Taufiqurokhman,S.Sos.,M.Si,*Manajemen Strategik*,h.42

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.²⁰

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama sehingga Lembaga-lembaga islam bersatu. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa yang dimana semua masyarakat Bersatu untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka, Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan kementerian Agama selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan jepang. Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomor: I/SD Tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah

²⁰ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004,) h.12


penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.²¹

Tugas pokok Departemen agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5 /SD tanggal 25 Maret 1946 dan maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah: menampung urusan Mahkamah Islam tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan pegawainya yang sebelum menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas diatas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

Pertama, Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) ketua dan anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementrian Agama.

²¹Departemen Agama RI, *Buku Induk KUA dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002) h.5



Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan Agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.²²

2. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP

²² Departemen Agama RI, *Buku Induk KUA dan Pengembangannya*, h.35

Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b). Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.²³

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- (1) Penataan Internal Organisasi.
- (2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- (3) Bimbingan keluarga Sakinah dan pelayanan pernikahan
- (4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- (5) Pelayanan Hewan Kurban.
- (6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- (7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

²³ Departemen Agama RI, *Buku Induk KUA dan Pengembangannya*, h.45

C. Minat

1. Pengertian Minat

Minat adalah pemusatan perhatian yang tidak disengaja terlahir dengan penuh kemauannya yang tergantung dari bakat dari lingkungannya. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang mendorong manusia mencapai tujuannya. Seseorang yang memiliki minat terhadap objek, cenderung memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Namun apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, maka orang itu tidak memiliki rasa senang terhadap objek tersebut. Menurut Slameto, minat merupakan dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap sesuatu, sehingga cenderung untuk memberikan perhatian penuh kepada objek yang diminati. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.²⁴

Mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang menulis cenderung memberikan perhatian yang sangat besar terhadap subjek tersebut. Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan.

2. Unsur-unsur Minat

Menurut Adityaromantika seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu memiliki beberapa unsur antara lain.²⁵

²⁴Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010),h.282.

²⁵ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*.(Jakarta : Rajawali Press. 2001), h.84

a. Perhatian

Seseorang dikatakan berminat apabila seseorang disertai adanya perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada objek tersebut, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek pasti perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu objek tersebut.

b. Kesenangan

Perasaan senang terhadap suatu objek baik orang atau benda akan menimbulkan minat pada diri seseorang yang merasa tertarik yang kemudian pada saatnya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian individu yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan objek tersebut.

c. Kemauan

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan timbulnya suatu perhatian pada suatu objek. Sehingga dengan demikian akan muncul minat seseorang yang bersangkutan.

3. Jenis-jenis Minat

Timbulnya minat pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: minat yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar."Dijelaskan kedua jenis minat tersebut yaitu: Pertama, minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau

bakat alamiah. Kedua, minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri individu, timbul seiring dengan proses perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat.²⁶

Adapun pendapat lain mengenai jenis-jenis minat menurut Ahmad Susanto bahwa minat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :²⁷

- a. Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan alam, binatang, dan tumbuhan.
- b. Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan mesin-mesin atau alat mekanik.
- c. Minat hitung menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang membutuhkan perhitungan.
- d. Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu untuk menemukan fakta-fakta baru dan pemecahan problem
- e. Minat persuasive, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan untuk mempengaruhi orang lain.

4. Faktor yang mempengaruhi minat

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada karena pengaruh dari beberapa faktor, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat

²⁶Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h.60

²⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, h.61

menurut Crow and Crow sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman Shaleh, ada beberapa faktor yang menjadikan timbulnya minat, yaitu²⁸

a. Dorongan dari dalam

Yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang berminat untuk mempelajari ilmu mekanik, melakukan penelitian ilmiah, atau aktivitas lain yang menantang. Faktor dorongan dalam yaitu persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan, dan prestasi yang diharapkan.

b. Motif Sosial

Yaitu minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman.

c. Lingkungan

Menurut Dendy Sugono, "lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk didalamnya". Lingkungan yang mendukung menyebabkan seseorang berkeinginan untuk lebih memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendukung minatnya. Sementara itu Wiji Suwarno berpendapat bahwa, lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan, dimana lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan

²⁸ Abdur Rahman Shaleh,, *Didaktik Pendidikan Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.263-265

suatu kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi perilaku, pertumbuhan, dan perkembangan individu.

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat adalah bentuk dasar (masdar) dari kata زكى yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (At-Taharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti At-Taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain²⁹

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya).³⁰ Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan

²⁹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta :Surya Sarana Grafika,2010) h.193-15

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid II, Jakarta: Cakrawala,2008) h.56

harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah *Zaka'* yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Allah SWT berfirman : Q.S At-Taubah/9:103

— خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ —

۱۰۳

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”³¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Quran, Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah rasul-Nya, dan kesepakatan ulama kaum muslimin.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ra. Untuk menjadi hakim di yaman, beliau bersabda yang artinya : “Kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab. Serukanlah kepada mereka agar bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menerimanya, beritahukanlah bahwa Allah swt, telah mewajibkan mereka menerimanya, sampaikanlah bahwa Allah swt. Telah menunaikan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika menerimanya, sampaikanlah bahwa Allah SWT. Mewajibkan zakat harta benda yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mematuhi, hendaklah kamu memelihara harta benda mereka yang berharga dan hindarilah do'a orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara do'anya dengan Allah.”³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013) ,h. 103

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 57

Zakat diwajibkan secara resmi di Mekah pada masa awal perkembangan islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijrah, menurut keterangan paling masyhur, mulai ditetapkan kadar dan jumlah dari setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara rinci.

2. Anjuran Mengeluarkan Zakat

Allah SWT berfirman : Q.S At-Taubah/9:103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”³³

Makna dari ayat diatas adalah wahai Rasulullah, ambillah dari harta kekayaan orang-orang yang beriman baik berupa sedekah yang ditentukan seperti Zakat wajib, maupun sedekah yang tidak ditentukan, yaitu sedekah yang dikeluarkan secara sukarela. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri mereka dari sikap tamak, rakus, sifat tercela, dan sifat tajam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak berharta, juga untuk menghilangkan sifat-sifat rendah lainnya. Selain itu, zakat juga bertujuan mensucikan jiwa mereka (orang yang mengeluarkannya) dengan memberi dorongan untuk lebih aktif dalam melakukan amal kebaikan, mengangkat derajat dan keberkahan dari segi moral maupun amal.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013) ,h.203

Dengan demikian mereka layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Allah SWT berfirman : Q.S. Adz-Dzariat/51:15-19.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - ١٥ أَخَذِينَ مَا أَرْتُهُمْ رَبُّهُمْ بِهِ إِنْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ - ١٦
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - ١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - ١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - ١٩

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah), Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.³⁴

Allah menegaskan bahwa ciri utama orang-orang yang bersifat mulia adalah suka berbuat baik. Amal kebaikan ini dapat dilihat dengan nyata pada ibadah mereka di waktu malam hari, membaca istigfar di waktu tengah malam dengan menghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disamping itu, amal kebaikan mereka dapat dilihat pada pemberian zakat kepada fakir miskin karena didorong dengan belas kasihan dan cinta kasih kepada mereka. Allah SWT berfirman : Q.S. At-Taubah /9:71.

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

٩٧ -

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013) ,h.200

Terjemahannya:

“Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang-orang yang memperoleh keberkahan naungan dari Allah SWT adalah golongan yang beriman kepada Allah SWT, saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasi saying, menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan, menjalin hubungan dengan Allah, mengerjakan sholat, dan menjalin hubungan antara sesama mereka dengan menunaikan zakat.

Dan diantara dalil dari hadits-hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan membayar zakat diantaranya

- a. Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Kabsyah Al- Anmari, bahwa Rasulullah bersabda:

ثَلَاثٌ أَحْلَفَ عَلَيْهِنَّ ؛ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مِنْ لَهْ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَ أَسْهَمُ الْإِسْلَامِ
ثَلَاثَةٌ ؛ وَالصَّلَاةَ، وَالصَّوْمَ، وَالزَّكَاةَ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، فَيُوَلِّيه غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا
يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا، إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَهُمْ، وَالرَّابِعَةَ لَوْ حَلَفْتَ عَلَيْهَا، رَجَوْتُ أَنْ لَا آئِمَّ، لَا يَسْتُرُ اللَّهُ
عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أحمد)

Artinya :

“Aku bersumpah atas tiga hal: Allah tidak akan memperlakukan orang yang mempunyai jasa dalam islam seperti orang yang tidak mempunyai jasa. Jasa-jasa dalam islam terdapat pada tiga perkara, sholat, puasa, dan zakat. Tidaklah Allah membimbing seorang didunia, kemudian menyerahkan bimbingan tersebut kepada selain Dia di akherat kelak. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, melainkan Allah kan memasukkannya ke dalam golongan mereka. Perkara keempat, aku berharap tidak akan salah bila aku bersumpah dengannya, bahwa

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013) ,h.205

tidaklah Allah menutupi (aib) seorang hamba di dunia melainkan Allah pun menutupinya pada hari kiamat .”³⁶

b. Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Kabsyah Al- Anmari, bahwa Rasulullah bersabda,

ثلاثة أقسم عليهن وأحدنكم حديثنا, فاحفظوه؛ مانقص مال من صدقة, ولا ظلم
عبد مظلومة, فصبر عليها, إلا زاده الله عزًا, ولا فتح عبد باب مسألة, إلا فتح الله
عليه باب فقر (رواه الترمذي)

Artinya :

“Ada tiga perkara yang aku uji atas tiga perkara tersebut dan aku sampaikan satu kepada kalian, maka jagalah : harta tidak akan berkurang disebabkan sedekah, tidaklah seorang hamba mendapatkan perlakuan zalim tapi dia bersabar atas kezaliman tersebut melainkan Allah menambahkan kemuliaan baginya, tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan (kepada orang lain) melainkan Allah membuka baginya pintu kemiskinan”³⁷

3. Penerima Zakat

Penerima zakat atau mustahik telah disampaikan Allah SWT didalam Al Qu’an, Q.S. At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³⁸

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.59

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.63

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim,2013) ,h

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin, yaitu orang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai harta dan tenaga untuk menghidupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mu'allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam.
- e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.³⁹

4. Jenis-jenis Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah :⁴⁰

a. Zakat Fitrah

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h.23

⁴⁰ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Semarang : UNNES Press, 2006), h.21

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang merdeka. Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah SAW. Mewajibkan zakat fitrah saat berakhirnya bulan Ramadhan sebanyak satu sha' korma atau satu sha'gandum kepada budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin.⁴¹

Sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW bersabda:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين

Artinya:

“Rasulullah swt, telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”⁴²

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah yaitu tahun diwajibkannya puasa pada bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan memintaminta pada hari raya.

Para ulama fiqih sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib itu,

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.167

⁴² Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, h.35

menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Syafi'i dalam pendapatnya versi baru (Qaulul Jadid) dan menurut satu Riwayat dari Malik, bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat dimulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya. Sebab, Ketika itu berakhirnya puasa Ramadhan. Namun menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam pendapatnya versi lama dan menurut satu Riwayat dari Malik, bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. Perbedaan pendapat ini berpengaruh terkait bayi yang dilahirkan sebelum terbit fajar pada hari raya dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari, apakah dia diwajibkan membayar zakat fitrah atau tidak ? menurut pendapat pertama, tidak diwajibkan, karena bayi yang dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan menurut pendapat kedua diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia lahir sebelum waktu dilahirkan.⁴³

b. Zakat Mal

Zakat ini bersifat eksternal (keluar) yang dimaksud adalah sesuatu hal yang ada di luar badan manusia yang mempunyai harga ekonomi. Zakat mâl menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan mâl menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaan⁴⁴

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: Q.S. At-Taubah/9:34-35

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.179

⁴⁴ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*.h.24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ -
 ٣٤ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ
 لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - ٣٥

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”⁴⁵

Diwajibkan mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas atau emas Batangan, jika masing-masing darinya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul (setahun), pemeliknya tidak mempunyai hutang, dan keperluan-keperluan pokok dalam kehidupannya sudah terpenuhi.

Jenis-jenis Zakat mal yaitu :

1) Emas

Emas tidak wajib dikelaurkan zakatnya sampai jumlahnya mencapai dua puluh dinar. Jika jumlah emas sudah mencapai dua puluh dinar (85 gram emas) dan sudah mencapai waktu satu tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak 1/40, atau ½ dinar. (2.5%). Apabilah lebih dari dua puluh dinar, maka zakatnya

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013) ,h.192

diwajibkan mengeluarkan lagi sebanyak 1/40-nya lagi. Sebagaimana hadits dari Ali ra. Berkata, Rasulullah bersabda,

ليس عليك شيء - يعني؛ في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد ، فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول(رواه أحمد و أبو داود و بيحاقي)

Artinya : “Engkau tidak wajib mengeluarkan zakat sama sekali- maksudnya zakat emas- hingga kepemilikanmu mencapai dua puluh dinar. Jikalau engkau memiliki emas sebanyak dua puluh dinar dan mencapai satu tahun, zakatnya adalah setengah dinar. Selebihnya ditung seperti itu dan tidak wajib atas harta hingga mencapai waktu satu tahun.”⁴⁶

2) Perak

Perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah dua ratus dirham (595 gram) jika sudah mencapai nisab dan haul maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 1/40. Selebihnya, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, dihitung menurut jumlah tersebut. Perlu diingat, tidak ada keringanan dalam zakat uang apabila sudah mencapai nisab. Sebagaimana hadits dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah bersabda, “*Aku telah membebaskanmu dari zakat kuda dan budak. Oleh karena itu, keluarkan zakat perak pada setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham. Tidak ada kewajiban zakat jika mencapai Seratus Sembilan puluh dirham. Apabila telah mencapai dua ratus dirham, barulah kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham.*”⁴⁷

Tirmidzi berkata, Aku bertanya kepada Bukhari mengenai kedudukan hadits ini. Dia menjawab, hadits ini sahih. Dia juga berkata, hadits ini menjadi pedoman

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.77

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.78

para ulama, bahwa tidak wajib zakat jika dirham tersebut kurang dari lima uqiyah. Satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham. Jadi, lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham. Dan 200 dirham sama dengan 27 Pound atau sama dengan 555 Qirsy Mesir.

3) Zakat Binatang Ternak

Allah SWT berfirman : Q.S. Al-An'am/6:5-7

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَعِينِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ
٧ -

Terjemahannya:

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang,”⁴⁸

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut para ulama, berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mengucapkannya kecuali bila Kuda itu diperjualbelikan.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013), h. 128

Syarat zakat binatang ternak adalah sudah mencapai jumlah tertentu yang ditentukan atau ditetapkan Syariah (cukup nisab), telah dimiliki 1 tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya jika di dipekerjakan misalkan untuk membajak sawah maka tidak termasuk bukan objek zakat.

a. Zakat Unta

Tabel Nishab Zakat

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5 - 9 ekor	1 ekor kambing
10 - 14 ekor	2 ekor kambing
15 - 19 ekor	3 ekor kambing
20 – 24 ekor	4 ekor kambing
25 – 35 ekor	1 ekor bintu makhad
36 – 45 ekor	1 ekor bintu labun
46 – 60 ekor	1 ekor hiqqah
61 – 75 ekor	1 ekor jadza'ah
76 – 90 ekor	2 ekor bintu labun
91 – 120 ekor	2 ekor hiqqah

Keterangan

- Bintu makhad = unta 1 tahun

- Bintu labun = unta 2 tahun
 - Hiqqah = unta 3 tahun
 - Jadza'ah = 4 tahun
 - Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
 - Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 40 ekor zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
- b. Zakat sapi / kerbau

Tabel nishab zakat sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30 – 29 ekor	1 tabi' atau tabi'ah
40 – 59	1 musinnah
60 ekor	2 tabi' atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi' dan 1 musinnah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'
100 ekor	2 tabi' dan 1 musinnah

Keterangan

- Tabi' dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun
- Musinnah = sapi betina 2 tahun
- Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'

- Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

c. Zakat kambing / domba

Tabel Nishab kambing

Nisab Kambing / Domba	Banyaknya Zakat
1- 39 ekor	0
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

“Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu (maksudnya 40 ekor : 1 ekor), maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapan pun. Zakat atas emas murni (riqah) adalah seper empat dari seper sepuluh (maksudnya 2,5%), jika tidak memiliki emas murni kecuali sekedarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapan pun.” (HR. Bukhari)⁴⁹

E. Infaq dan Sedekah

1. Pengertian Infaq

⁴⁹Fahrudin Ansori, *Analisis Penyaluran Dana Zakat Pada Lazis Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang)*, (Malang : Kerya Ilmia, 2010

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk sedekah sunnah yang sesuai dengan kemampuan, yakni infaq dan sedekah. kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. kata infaq dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan secara khusus infaq ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah Q.S. Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦٧

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁵⁰

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasanya infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infak ada berbagai macam: ada yang wajib seperti zakat dan Nazar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infak yang haram titik Dalam hal ini ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat infaq berbeda dengan zakat titik infak tidak mengenal istilah nisob setiap orang bisa mengeluarkan infak, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu buka (Mustahiq) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua kerabat, anak yatim, orang miskin,

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya : Halim, 2013) ,h.45

atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan titik dari sinilah diketahui bahwa infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenisnya dan kadarnya ditentukan oleh syara jadi sifat infaq itu lebih umum daripada zakat beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq di antaranya sebagai sarana pembersihan diri bentuk realisasi kepedulian sosial bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah dan sebagainya.

Macam-macam Infaq

Seperti disinggung sebelumnya, secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam : mubah, wajib, haram dan sunnah

- a. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- b. Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar
- c. Infaq haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang di haramkan Allah dan Rasulnya . seperti dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman

Q.S. Al – Anfal /8: 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ - ٣٦

Terjemahannya :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta

itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan,"⁵¹

- d. Infaq sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam, infaq untuk jihad dan infaq untuk kepada yang membutuhkan .⁵²

2. Pengertian Shadaqah

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata shadaqa, yashduqu, shadaqatan yang berarti membenaran. Secara istilah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai membenaran terhadap ajaranajaran Allah.⁵³ Shadaqah berasal dari kata sidqun yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyaknan dan perbuatan. Zakat juga di sebut shadaqah karena salah satu tujuan dari zakat adalah mendekatkan diri pada Allah swt sebagai implementasi dari keyakinan terhadap tuhan. Dengan demikian zakat merupakan shadaqah wajib yang diwajibkan bagi orang muslim yang mempunyai harta satu nisab.⁵⁴

Shadaqah akan menambah harta seseorang karena berkah, terhindar dari kerugian, digantikan dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Shadaqah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Shadaqah merupakan sumbangan yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi. sedekah disunanahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu nisab, dan Shadaqah dikeluarkan harus sesuai kemampuan. Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2013) h.181

⁵² M. Fuad Hadziq, *Fiqh Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (malang : Ziswaf, 2018) h. 56

⁵³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), h. 246

⁵⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadits-hadits Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki, 2008) h.79

dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bershadaqah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untu di puji atau memberi malu penerima Shadaqah itu. Shadaqah yang diberikan dengan motivasi atau nia untuk dipuji da atau memberi malu penerimanya. Tidak akan memperoleh pahala dari Allah swt sebagaimana dalam firman-Nya surat Q.S. Al Baqarah /2: 262-263

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ٢٦٢ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ - ٢٦٣

Terjemahannya :

"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun."⁵⁵

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ,(Surabaya : Halim,2013) h.45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama yang berada di KUA yang berada di Jalan Bonto Lebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Yang ingin saya teliti yaitu **“Strategi KUA Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) ”**. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti peran Penyuluh Agama.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁵⁶

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas kan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 50

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Tujuan penelitian kualitatif lebih berfokus kepada pendeskripsian fenomena sosial. Berdasarkan tujuan yang disampaikan, maka prosedur sampel dalam penelitian kualitatif adalah terfokus pada kejelian dalam menentukan informan kunci (*Key Informan*), yang dapat memberikan data yang valid mengenai fokus yang sedang diteliti.⁵⁷

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya, dari suatu keadaan, jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di Kantor Urusan Agama kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan sosial/sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait strategi Penyuluh Agama.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* h. 53

3. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari yakni:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk instansinya yaitu seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh Agama serta staf-staf lainnya yang menangani masalah Zakat, Infak dan Sedekah di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk menjadi informan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur beberapa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
3. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1. Observasi

Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan bentuk lain.⁵⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, karena peneliti sudah mengetahui dimana obyek yang akan diteliti dan apa yang akan diamati, sehingga lebih sistematis. Adapun yang akan dijadikan observasi oleh peneliti yakni Strategi KUA Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Melaksanakan Zakat, Infaq dan Sedekah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar).

Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁵⁹ Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁶⁰ Karena bersifat tidak berstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti. maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan

⁵⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (malang; UIN-Malang Pres, 2008), h.205

⁵⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h.137

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT> Rineka Cipta, 2006) h.227

melakukan wawancara dengan penyuluh agama dan beberapa pegawai yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. tentang konsep atau strategi yang untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menegeluarkan zkat, infak dan sedekah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.⁶¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau bukubuku yang punya relevansi dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah meupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian dianalisa yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh malalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dengan jalan persentase melalui analisi statistik deskriptif

⁶¹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 65.

2. Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Galesong Utara terletak disebelah Barat ibu kota Kabupaten Takalar, dengan ketinggian rata rata kurang dari 60 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah $\pm 15, 11 \text{ Km}^2$. Dengan jumlah 10 Desa serta 1 Kelurahan, terbagi dalam 9 lingkungan dan 49 Dusun dengan jumlah penduduk 45.793 jiwa, mata pencaharian rata rata nelayan dan petani

Adapun batas wilayah Kec. Galesong Utara Kab. Takalar sebagai berikut

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Makassar.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Gowa.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Galesong Selatan.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar.



Kantor Urusan Agama memiliki fungsi yang meliputi fungsi Administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Kantor Urusan Agama pun berperan serta Kegiatan Penyuluh Agama Islam seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah bagi yang mampu (Muzakki).

Di samping itu KUA memiliki beberapa badan resmi yang dibentuk sebagai hasil kerja sama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain, Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Lembaga Pengembangan Pengamalan Ajaran Agama Islam (LP2A), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

Sebagai aparatur pemerintah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara merupakan Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Galesong Utara

Adapun tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara sesuai Peraturan Menteri Agama RI No: 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a) Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Takalar di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

b) Fungsi

- 1) Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
- 2) Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, dan Mesjid.
- 3) Pembinaan keluarga Sakinah
- 4) Pembinaan bidang produk halal
- 5) Pembinaan Kemitraan umat Islam
- 6) Pembinaan lembaga dan ibadah sosial

Adapun para pegawai yang ada dalam Kantor KUA Kecamatan Galesong Utara masa jabatan 2021-2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	G. Hasid Hasan Palogai, SH., MA	Kepala KUA
2	St. Hajiah, SH.	Staf
3	Jamaluddin, S.Ag	Staf
4	Muammar, SS	Staf
5	Yunus Rahman, S.Ag	Staf
6	Abdul Husain Natsir, SH	Staf
7	Sahiruddin, S.Sos.I	Staf
8	Muammar, SS	Penyuluh
9	Rahmatullah, S.Pd.I	Penyuluh
10	Hasniah, S.Ag	Penyuluh

Di KUA Kecamatan Galesong Utara sendiri memiliki tenaga honorer yang membantu pegawai kerja tetap yang ada di KUA agar lebih memudahkan pekerjaan yang ada di KUA itu sendiri, karena KUA Kecamatan Galesong Utara


hampir setiap harinya menerima masyarakat yang akan menikah, Juga pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah kepada masyarakat yang berhak menerima Zakat. Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja KUA Kecamatan Galesong Utara bisa lebih baik, karena telah diberikan tugas, dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya tersebut. Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh KUA Kecamatan Galesong Utara bisa berjalan dengan baik.

Pelayanan zakat, infak dan sedekah tentu tidak mudah karna berbagai latar Pendidikan yang tentu sangat berpengaruh untuk ikut andil dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Diantara mereka tidak mengeluarkan zakat disebabkan karna pengetahuan tentang zakat belum tersampaikan dengan baik, begitupun dengan pelayanan yang belum maksimal sehingga penyaluran zakat masih belum dimaksimalkan.

Sehingga penulis ingin meneliti apa saja factor dan bagaimna strategi KUA beserta jajarannya memberikan pelayanan kepada masyarakat agar Zakat, Infak dan sedekah ini bisa berjalan dengan baik. Karena Ketika sistem berjalan dengan baik dan masyarakat juga sangat antusias dalam pelaksanaan tersebut maka bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat dan juga bisa mengurangi angka kemiskinan dengan penyaluran zakat yang tepat sasaran bisa membantu masyarakat yang berhak mendapatkan zakat tersebut.

3. Struktur Organisasi kantor urusan Agama KUA kecamatan Galesong

Utara.



B. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah.

Partisipasi masyarakat terkhusus di kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang membayar zakat masih belum menyeluruh, berikut tabel pembayaran zakat

No	Dusun/ Lingkungan	Jumlah Penduduk	Yang Berzakat	Yang Tidak Berzakat
1	Bontoka'dopepe	1.320	994	326
2	Tamalate	3.989	2.711	1.278
3	Aeng Towa	2.679	988	1.691
4	Aeng Batu batu	4.776	2.323	2.453
5	Bontolebang	5.024	2.964	2.078
6	Jonggo batu	1.256	875	381
7	Bontorita	690	353	337
8	Karama	1.120	285	835
9	Ujung Kassi	675	310	365
10	Pandangan	575	315	260
11	Taman Roya	460	185	275
12	Aeng Towa	839	314	525
13	Kp. Tangnga	1.235	335	900
14	Sangebongga	605	339	266
15	Bontotangnga	1.375	1.094	278
16	Soreang	814	428	386
17	Tamalate	1.074	799	275
18	Soreang Baru	726	387	339
19	Dusun Bontoa	1.320	379	200

20	Dusun Bontoa Utara	890	405	256
21	Dusun Bontoa Tengah	936	349	276

Namun data ini masih belum terlihat secara sistematis dikarenakan tidak adanya data yang mencakup jumlah Muzakki di setiap tempat sehingga menilai jumlah partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat belum terlihat dengan baik dikarenakan data yang tercantum masih tergabung dengan orang-orang yang kurang mampu. Sebagaimana wawancara kami dengan Ibu Amelia, :

*"Sulit dek kalau mau dicari lagi datanya itu orang-orang yang mampu nah sementara kami juga kurang personel dikantor, mana lagi kami harus urus masalah administrasi pernikahan dikantor"*⁶²

Adapun data pembayaran infak dan sedekah tidak memiliki data yang tercantum dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan infak dan sedekah ini konsepnya langsung ke sumber yang akan diberikan, sebagaimana kebiasaan warga yaitu bergotong royong dalam pembangunan masjid salah satu contohnya yaitu masjid Syekh Yusuf Tuan Beba, masjid Mu'minin, masjid Nurul Rahmat, masjid Nurul Huda, semuanya itu hasil dari kebersamaan masyarakat dalam membangun dan menyelesaikan rumah ibadah.⁶³

⁶² Hasil wawancara Ibu Amelia. Anggota Penyuluhan Zakat & Waqaf di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 15 Maret 2022

⁶³ Hasil wawancara Bapak Sahiruddin S.Sos. Penyuluhan Kemasjidan di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 15 Maret 2022

Kebiasaan masyarakat juga Sebagian dari mereka teruma yang tinggal dipesisir pantai menyumbangkan dana mereka untuk keperluan masjid Ketika mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapat keuntungan yang banyak, begitupun juga masyarakat yang lain terkadang menyumbangkan namun tidak berupa uang langsung namun bahan-bahan yang sangat diperlukan dalam pembangunan masjid. Dan ini kami rasa kebiasaan yang baik ditengah-tengah masyarakat dengan kesadaran dalam memnginfakkan dan bersedekah dari harta mereka yang memiliki kelebihan. Begitupun dengan masyarakat yang kurang mampu diantara mereka tidak sanggup untuk menginfakkan harta benda mereka namun membantu dengan ikut bekerja membangun masjid. Dan semoga kebiasaan ini bisa berjalan terus-menerus hingga generasi mudah yang akan datang bisa melestarikan yang disebut gotong royong dalam melakukan kebaikan.⁶⁴

C. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Zakat, Infaq dan Sedekah oleh di KUA Galesong Utara.

Restrukturisasi penyuluh agama Islam meniscayakan keberadaan penyuluh yang juga memiliki wawasan tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Penyuluh selain membina keagamaan, juga bertugas melakukan sosialisasi zakat sebagai syari'at islam dan pengelolaannya di Indonesia. Tujuan dari terlaksananya kegiatan penyeluhan zakat adalah agar pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat tingkat Kota/Kabupaten dapat terbina

⁶⁴ Hasil wawancara Bapak Sahiruddin S.Sos. Penyuluhan Kemasjidan di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 15 Maret 2022

dengan baik, serta pemberdayaan zakat diharapkan dapat menyebarkan dan mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat di sekitarnya.

Kehadiran penyuluh Zakat ditengah-tengah Muzakki merupakan suatu yang urgen bagi pembinaan karakter dan proses Muzakki memahami hakikat zakat. Secara sadar atau tidak banyak sisi kehidupan muzakki sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi penyuluh zakat di dalamnya untuk menumbuhkan semangat muzakki dalam berzakat, begitupun dengan berinfaq dan sedekah.

Penyaluran zakat, infaq dan sedekah tidak terlepas dari sisi pengetahuan, Ketika para muzakki dan yang berinfaq begitupun dengan bersedekah memiliki pengetahuan yang baik maka akan tumbuh minat yang besar untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah. Dan akan menimbulkan masalah besar jika para Muzakki tidak memiliki pemahaman akan pentingnya zakat, infak dan sedekah kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan maka mereka akan hidup dalam keadaan serba ketidakteraturan dan ketidaktertiban, tidak tertutur yang kemungkinan akan melahirkan berbagai bentuk kelemahan ekonomi masyarakat kalangan bawah.

Adapun manfaat besar yang didapatkan dengan adanya penyuluh Zakat, Infak dan sedekah yaitu :

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan berinfaq begitupun dengan bersedekah kepada orang miskin

2. Masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk ekonomi modern
3. Tersosialisasikan undang-undang zakat dan pentingnya selalu berinfaq dan bersedekah kepada orang yang kurang mampu
4. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan Sebagian dari harta mereka.

Penyuluh zakat, infak dan sedekah merupakan elemen yang bergerak di bidang pembinaan keagamaan, sudah sepatutnya memberikan dan ikut terlibat dalam kegiatan mensosialisasikan kepada masyarakat, oleh karenanya peran penyuluh zakat ini perlu untuk dijalankan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abdullah Husaein Natsir,SH.

“Perlu ini, sangat penting diberikan terutama bimbingan kepada masyarakat, sekolah, khatib masjid, dan badan instansi. Kami pernah membuat pertemuan kecil untuk memperkenalkan pada instansi tentang kesadaran pentingnya membayar zakat untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dengan penulis dapat disimpulkan

Dari hasil wawancara diatas dengan penulis dapat disimpulkan bahwa keterlibatan penyuluh zakat sangat berperan. Namun tidak efektif dikarenakan kegiatan yang dilakukan tidak tersistematis yaitu hanya hanya satu kali kegiatan yang dilakukan dengan beberapa elemen masyarakat yang berperan penting dalam

⁶⁵ Hasil wawancara bapak Abdul Husain Natsir, SH. Penyuluhan Waqaf & Zakat di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 21 Maret 2022

menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat dan dengan kurangnya kegiatan yang dilakukan sehingga tidak terciptanya kegiatan yang menjadi rutinitas yang akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sementara masyarakat harus diberikan bimbingan yang maksimal demi lahirnya masyarakat hidup Makmur dan sejahtera, juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan juga menginfakkan harta benda mereka yang memiliki kelebihan harta. Dengan keterlibatan berbagai elemen instansi maka membawa dampak positif untuk memberikan pandangan baru kepada calon muzakki.

Abdullah Husaein Natsir, SH.

“Kami para penyuluh agama tidak hanya memberikan pelayanan seputar nikah saja tapi semua elemen selalu memberikan informasi kepada masyarakat, terutama Ketika bulan suci Ramadhan tiba maka para penyuluh memanfaatkan momentum seperti pada saat ceramah tarwih memberikan pembelajaran terkait wajibnya mengeluarkan zakat fitri juga selalu berinfak dan bersedekah demi kesejahteraan masyarakat juga.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para penyuluh dalam Lembaga KUA Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai sarana untuk menyampaikan penyuluhan-penyuluhan dan diantaranya tentang pentingnya mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah dan tentu juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang fadilah-fadilah orang yang berzakat, berinfak dan bersedekah. Namun kegiatan ini hanya menunggu

⁶⁶ Hasil wawancara bapak Abdul Husain Natsir, SH. Penyuluhan Waqaf & Zakat di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 21 Maret 2022

bulan suci Ramadhan yang hanya satu kali dalam setahun sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal.

D. Bagaimana strategi penyuluh Agama dalam meningkatkan efektifitas minat masyarakat untuk melaksanakan Zakat, Infak dan sedekah.

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada penyuluhan kepada masyarakat dan juga peran penting BAZNAS Kabupaten Takalar dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada setiap kecamatan, tidak hanya penyuluh Agama di bawah kantor KUA yang berjalan sendiri. Sebagaimana pada saat wawancara kami dengan penyuluh agama atas nama bapak Abdullah Husaein Natsir, SH.

“kita juga selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat maka tentu juga harus ada dukungan penuh dari BAZNAS KABUPATEN TAKALAR yang dimana berperan khusus mengenai Zakat, dengan membuat kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan elemen masyarakat agar penyuluhan itu bisa terlaksana dengan maksimal.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa indikasi kurangnya kerja sama diantara pihak KUA kecamatan Galesong Utara dengan BAZNAS Kabupaten Takalar sehingga para penyuluh agama juga merasa kurangnya partisipasi pihak BAZNAS memberikan sosialisai kepada masyarakat terkait Zakat begitupun dengan Infak dan sedekah.

⁶⁷ Hasil wawancara bapak Abdul Husain Natsir, SH. Penyuluhan Waqaf & Zakat di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 21 Maret 2022

Strategi yang diterapkan diantaranya :

1. Mensosialisasikan Zakat, Infak dan sedekah ke sekolah-sekolah

Upaya sosialisasi ke sekolah ini perlu dilakukan untuk menanamkan edukasi zakat kepada siswa sejak dini, berhubung di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah pelajaran zakat ini sudah menjadi bahan pelajaran pokok pda bidang studi Fiqh, maka tugas kami adalah memberi tahu secara singkat kepada mereka bagaimana peranan zakat dilapangan yang sudah berjalan dan juga memberikan pengetahuan untuk pentingnya berinfaq dan bersedekah.

Memberikan kesadaran dari sejak dini adalah bentuk yang paling optimal karena merekalah yang akan memegang kendali dimasa yang akan datang, dan juga menyadarkan generasi mudah tentang pentingnya belajar agama agar mereka kelak akan menjadi pelopor-pelopor menegakkan syari'at islam.

2. Sosialisasi kepada masyarakat yang berkompeten menjadi Muzakki

Pertemuan dengan beberapa golongan masyarakat yang masuk kategori untuk mengeluarkan zakat, begitupun dengan infak dan sedekah telah dilaksanakan namun pelaksanaan ini masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak warga tidak hadir dipertemuan tersebut, mungkin disebabkan oleh belum munculnya minat dalam melaksanakan ibadah. Sehingga di atara mereka masih kurang tertarik. Sebagaimana pada saat wawancara kami dengan bapak. Abdullah Husaein Natsir, SH.

“terkadang dek kita sudah buat kegiatan untuk sosialiasi mengenai pentingnya mengeluarkan zakat, atau membantu orang yang kurang mampu

*namun pesertanya masih bisa dibbilang hanya 25 % yang hadir, mereka lebih semangat kalua acara arisan.*⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan karena hanya sebagian kecil yang bisa menghadiri pertemuan tersebut , berbeda Ketika kegiatan arisan, pesta dan yang lain mereka sangat antusias nah disini peran penyuluh agama harus mencari solusi yang baik sehingga acara keagamaan bisa berjalan dengan maksimal.

3. Kebijakan instansi pemerintah

Langka ini lebih terkhusus untuk Zakat karna untuk infak dan sedekah tidak diwajibkan namun berbeda dengan Zakat. Maka dengan berkordinasi dengan instansi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan terkhusus bagi para pegawai untuk mengeluarkan zakat (penghasilan) karena disamping mereka bekerja di instansi pemerintah dan mendapatkan penghasilan mereka juga memiliki beberapa aset seperti sepetak sawah yang dikerja tiap tahunnya, juga harta simpanan (emas) yang diamana mereka dapat mengeluarkan zakatnya. Maka dengan ini instasi pemerintah Kecamatan Galesong Utara harus membuat surat edaran pengingat untuk menggerakkan membayar zakat sebagai bentuk sosialisai dalam upaya penyadaran kepada Muzakki yang berada dibawah pengawasan instansi pemerintah. Upaya lain juga pihak penyuluh agama di kantor KUA Kecamatan Galesong Utara mencari dukungan dari lapisan-lapisan instansi yang ada dan yang

⁶⁸ Hasil wawancara bapak Abdul Husain Natsir, SH. Penyuluhan Waqaf & Zakat di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 21 Maret 2022

berpengaruh di Kecamatan Galesong Utara untuk mensukseskan sosialisasi penyadaran pentingnya mengeluarkan zakat begitupun dengan infak dan sedekah.⁶⁹

4. Pertemuan dengan khatib jum'at

Pertemuan dengan khatib jum'at ini diharapkan mampu menjadi ajang penyadaran kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat juga berinfak dan bersedekah karena masyarakat tentu akan berkumpul di hari jum'at. Maka harapan kami dari Kerjasama dengan khatib itulah mampu mengajak Muzakki, berinfak dan bersedekah. Karena dengan para khatib bisa mensosialisasikan Ketika menyampaikan khutbah ceramah dihari jum'at.



⁶⁹ Hasil wawancara ibu amelia. Anggota Penyuluhan Waqaf & Zakat di Kantor KUA Kec. Galesong Utara. Kab. Takalar 15 Maret 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah isi dari skripsi ini bagaimana strategi KUA dalam memberikan layanan Zakat, Infak dan sedekah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Maka penulis menarik kesimpulan

1. strategi penyuluh Agama dalam meningkatkan efektifitas minat masyarakat untuk melaksanakan Zakat, Infak dan sedekah diantaranya yaitu Upaya sosialisasi ke sekolah ini perlu dilakukan untuk menanamkan edukasi zakat kepada siswa sejak dini, berhubung di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah pelajaran zakat ini sudah menjadi bahan pelajaran pokok pda bidang studi Fiqh, maka tugas kami adalah memberi tahu secara singkat kepada mereka bagaimana peranan zakat dilapangan yang sudah berjalan dan juga memberikan pengetahuan untuk pentingnya berinfak dan bersedekah. Memberikan kesadaran dari sejak dini adalah bentuk yang paling optimal karena merekalah yang akan memegang kendali dimasa yang akan datang, dan juga menyadarkan generasi mudah tentang pentingnya belajar agama agar mereka kelak akan menjadi pelopor-pelopor menegakkan syari'at islam. Namun langka ini masih belum maksimal dikarenakan hanya berfokus kepada sekolah dibawah naungan Departemen Agama yang jumlahnya hanya sedikit. Sehingga penyuluhan kepada anak sekolah masih belum maksimal

2. Sosialisasi kepada masyarakat yang berkompeten menjadi Muzakki

Pertemuan dengan beberapa golongan masyarakat yang masuk kategori untuk mengeluarkan zakat, begitupun dengan infak dan sedekah telah dilaksanakan namun pelaksanaan ini masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak warga tidak hadir dipertemuan tersebut, mungkin disebabkan oleh belum munculnya minat dalam melaksanakan ibadah. Sehingga di antara mereka masih kurang tertarik. Sebagaimana pada saat wawancara kami dengan bapak. Abdullah Husaein Natsir, SH.

3. Langkah ini lebih terkhusus untuk Zakat karna untuk infak dan sedekah tidak diwajibkan namun berbeda dengan Zakat. Maka dengan berkordinasi dengan instansi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan terkhusus bagi para pegawai untuk mengeluarkan zakat (penghasilan) karena disamping mereka bekerja di instansi pemerintah dan mendapatkan penghasilan mereka juga memiliki beberapa aset seperti sepetak sawah yang dikerja tiap tahunnya, juga harta simpanan (emas) yang diamana mereka dapat mengeluarkan zakatnya. Maka dengan ini instasi pemerintah Kecamatan Galesong Utara harus membuat surat edaran pengingat untuk menggerakkan membayar zakat sebagai bentuk sosialisai dalam upaya penyadaran kepada Muzakki yang berada dibawah pengawasan instansi pemerintah. Upaya lain juga pihak penyuluh agama di kantor KUA Kecamatan Galesong Utara mencari dukungan dari lapisan-lapisan instansi yang ada dan yang berpengaruh di Kecamatan Galesong Utara untuk mensukseskan sosialisai penyadaran pentingnya mengeluarkan zakat begitupun dengan infak dan sedekah.

4. Pertemuan dengan khatib jum'at ini diharapkan mampu menjadi ajang penyadaran kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat juga berinfak dan bersedekah karena masyarakat tentu akan berkumpul di hari jum'at. Maka harapan kami dari Kerjasama dengan khatib itulah mampu mengajak Muzakki, berinfak dan bersedekah. Karena dengan para khatib bisa mensosialisasikan. Ketika menyampaikan khutbah ceramah dihari jum'at.

B. Implementasi Penelitian

Diharapkan pihak Kantor Urusan Agama di upayakan agar memaksimalkan penyuluhan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Zakat begitupun dengan Infak dan sedekah juga menjadikan instansi tersebut sebagai pelopor akan kemaslahatan umat.

Diharapkan juga para instansi lain agar mengoptimalkan Kerjasama agar setiap kegiatan yang berkaitan tentang penyuluhan kepada masyarakat bisa berjalan baik dan maksimal sehingga meunumbuhkan minat masyarakat tentang pentingnya Zakat, Infak dan sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya Cet : Kementerian Agama
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 Jakarta: GemaInsani, 2001
- David, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta : Selemba Empat, 2004
- Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996
- Hitt michael, dkk, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Erlangga, 1997
- Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998
- H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Menejemen Strategi*, (Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar 2016
- H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Menejemen Strategi*.
- Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
- Hidayat Nur Alam, *Peran penyuluh agama islam dalam menemalisir terjadinya perceraian di desa Braja Sakti Kecamatan Wey Jepara Kabupaten Lampung timur*.Lampung ; Skripsi. Program sarjanah IAIN Metro, 2020
- Hidayat Nur Alam, *Peran penyuluh agama islam dalam menemalisir terjadinya perceraian di desa Braja Sakti Kecamatan Wey Jepara Kabupaten Lampung timur*..10,
- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid*, 2010

A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*,
Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihisan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),

Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam
dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004,)

Holinda, *Peran Kepala kantor urusan agama (KUA) dalam pemberdayaan agama
masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman
Barat, Pasaman Barat* ; Skripsi, Program pasca sarjana UIN Medan, 2018

Holinda, *Peran Kepala kantor urusan agama (KUA) dalam pemberdayaan agama
masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*,

Holinda, *Peran Kepala kantor urusan agama (KUA) dalam pemberdayaan agama
masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*,

Holinda, *Peran Kepala kantor urusan agama (KUA) dalam pemberdayaan agama
masyarakat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*

Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimun>

Azzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html, diakses pada 21
oktober 2021. pkl 11.00 wib

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
2009), h.9

Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhorri Suroso, **Psikologi Islam** (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 1994),.

Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
(Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

Misbahuddin Jamal, *KONSEP AL-ISLAM DALAM AL-QUR'AN*, (STAIN

Manado: 2011)

Abû Al-Qâsim Muhammad ibn Umar Al-Zamakhsyariy AlKawârizmiy, *Al-*

Kasysysâf 'an Haqâ'iq Al-Tanzîl wa 'Uyûn Al-Aqâwil fîy Wujûh AlTa'wil,

(cet. ke-1, juz I, Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, t.th),

Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis*

Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

2003)

Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis*

Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (malang: UIN-Malang

Pres,2008),

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,.(Jakarta:

PT> Rineka Cipta, 2006)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2010)

RIWAYAT HIDUP



Muh. Aldi, Lahir pada tanggal 28 Maret 1996 di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke- 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Rifai dan Dalima. Peneliti memulai jenjang

Pendidikan Sekolah dasar di SD Sawakong Beba yang berlokasi di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2002 dan selesai pada Tahun 2008, Kemudian peneliti melanjutkan Ke Jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Addaraen yang berlokasi di Kota Makassar Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011, setelah itu peneliti melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah atas di SMA Addaraen yang berlokasi di Kota Makassar Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari Pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.

Kemudian Peneliti menjadi Pembina di Pondok Pesantren Addaren pada tahun 2014 sampai 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan di I'dad Lughawi Ma'had Al-Bir Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.